

# STRATEGI DAN TANTANGAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI TANGERANG SELATAN

**Figo Aji Pangestu, Muhammad Adib Bachroyani,**

**Fayyad Kharazi, M. Abrar Nafi'iy**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: [figoaji32@gmail.com](mailto:figoaji32@gmail.com), [bahroyaniadib@gmail.com](mailto:bahroyaniadib@gmail.com),

[fayyad232@gmail.com](mailto:fayyad232@gmail.com), [abrarnafiyy@gmail.com](mailto:abrarnafiyy@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis strategi serta tantangan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi literatur dari sumber primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kebencanaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sebagian mustahik. Namun demikian, tantangan utama seperti kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan mustahik, keterbatasan dana zakat, serta kurangnya fokus pada pemberdayaan yang berkelanjutan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan meliputi pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan jangka panjang agar zakat produktif dapat memberikan dampak positif, maksimal, dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Kemiskinan, Ekonomi, Pengelolaan Zakat*

## **Abstract**

*This research aims to analyze the strategies and challenges in managing productive zakat conducted by the National Zakat Agency (BAZNAS) of South Tangerang City in efforts to alleviate poverty. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis, where data collection was carried out through in-depth interviews, field observations, and literature reviews from primary and secondary sources. The findings reveal that economic, educational, health, and disaster empowerment programs implemented by BAZNAS have significantly contributed to improving the welfare of some mustahik (zakat recipients). However, major challenges such as the lack of entrepreneurial spirit among mustahik, limited zakat funds, and insufficient focus on sustainable empowerment remain as obstacles. Therefore, the proposed strategies include*

*providing business capital, entrepreneurship training, and long-term mentoring to ensure that productive zakat can deliver positive, optimal, and sustainable impacts in poverty alleviation efforts within the region.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Poverty, Economic, Zakat Management*

## **PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan akan selalu ada dan menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini harus diselesaikan di dalam suatu negara. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sinergis dan sistematis agar semua warga merasakan manfaatnya dan dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan sejahtera (Raihan et al., 2023). Berdasarkan data yang di rilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2023) Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,68 juta orang, yang berarti turun sebesar 0,33 persen. Meski jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, pemerintah harus tetap mengupayakan pengentasan kemiskinan di setiap daerah. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan (Siregar & Hidayat, 2023).

Lingkaran kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi saat ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses kepada produk perbankan karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit. Selain itu, minimnya keterampilan kewirausahaan juga mengakibatkan sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan (Nazmi, 2022).

Umat Muslim memiliki salah satu instrumen untuk pengentasan

kemiskinan, yaitu melalui zakat. Zakat memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia, yaitu mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Namun, kenyataannya yang terealisasi hanya 1,8 triliun rupiah per tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya adalah krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan sistem pemerintahan. Zakat, yang merupakan wujud ketaatan dalam beragama, ditakutkan disalahgunakan hanya untuk kepentingan politik oleh masyarakat (Ridwanto, 2023).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesadaran akan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, hadirnya peran negara dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu indikator bahwa negara tidak abai terhadap masyarakatnya, khususnya yang beragama Muslim (Azis et al., 2022). Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami hakikat dan manfaat zakat, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai instrumen sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kurangnya pengetahuan peraturan mengenai zakat, minimnya informasi tentang zakat produktif, dan persepsi bahwa zakat hanya sebatas kewajiban tahunan menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran tersebut.

Negara membentuk lembaga khusus untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Berdasarkan data yang dirilis oleh BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 327 triliun rupiah, di mana angka ini setara dengan 75 persen anggaran perlindungan sosial dalam APBN (Baznas, 2024). Walaupun kinerja pengumpulan zakat nasional memiliki tren yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2022 lalu, pengumpulan zakat hanya berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun atau setara 6 persen dari potensi zakat yang mencapai 327 triliun rupiah. Oleh karena itu, sungguh ironis apabila

potensi zakat yang besar ini tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia (BAZNAS, 2024a).

Oleh karena itu, BAZNAS memiliki peran penting dalam pendistribusian zakat yang ada di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi BAZNAS menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan zakat produktif, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, BAZNAS perlu melakukan analisis terhadap tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi berupa pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk peningkatan kualitas pendistribusian zakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Beberapa penelitian terkait upaya zakat untuk meningkatkan ekonomi pernah dilakukan oleh (Azis et al., 2022), (Susanty & Malini, 2024), dan (Arsyi Afdali et al., 2021). Ketiga peneliti tersebut melakukan penelitian terkait pengelolaan zakat produktif untuk upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun hasil dari masing-masing penelitian tersebut berbeda, pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di setiap daerah di Indonesia. Namun, dua dari penelitian tersebut hanya membahas penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan semua peneliti tersebut belum membahas tantangan yang terjadi di lapangan dalam menyalurkan zakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengungkap secara spesifik bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menyalurkan zakat yang bersifat produktif, serta tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan zakat produktif, yang belum dibahas secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan perspektif baru yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan dan praktik pengelolaan zakat oleh lembaga zakat lainnya di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan serta mengelola zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Tangerang Selatan. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi BAZNAS saat menyalurkan zakat produktif tersebut kepada para mustahik.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan data tanpa proses manipulasi dan bersifat apa adanya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan suatu perkara secara lengkap mengenai suatu kejadian. Penelitian ini mendeskripsikan beberapa variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap, dan pandangan yang ada dalam suatu masyarakat (Rusandi & Rusli, 2021).

Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan yang ada pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan. Wawancara ini dilakukan langsung di kantor BAZNAS yang berlokasi di daerah Bumi Serpong Damai, untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai proses pengelolaan zakat produktif, mekanisme penyalurannya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur terpercaya, karya ilmiah, jurnal, dokumen berupa data statistik mengenai laporan pengumpulan, data laporan dana zakat produktif, kontribusi dalam kemaslahatan dan kesejahteraan mustahik di daerah Tangerang Selatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta laporan dari kontribusi zakat produktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS**

Zakat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat Islam, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat, serta merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, yang telah memenuhi syarat tertentu (Saprida & Choiriyah, 2023). Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada delapan asnaf, di antaranya terdapat golongan fakir dan miskin (Mega, 2023). Delapan asnaf tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah: 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Zakat produktif adalah jenis zakat yang dikelola secara produktif, di mana dana atau harta zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi, melainkan dana tersebut dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Tujuannya adalah agar mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus menggunakan harta zakat yang telah diterimanya (Wahyuningsih et al., 2020).

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga resmi sebagai pengelola zakat di Indonesia adalah sebagai berikut (Nasution, 2020) :

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah mulai mencakup BAZNAS pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.

- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta yang tujuannya membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISMU, Dompot Dhu'afa, rumah zakat dan lain-lain
- c. UPZ (Unit Pengelola Zakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik sampai pada tingkat kelurahan/desa.

Pada penelitian ini, akan dibahas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Peraturan pengelolaan zakat yang diterapkan di setiap BAZNAS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 yang mengatur beberapa poin berikut:

- a. BAZNAS provinsi berwenang mengumpulkan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) atau secara langsung.
- b. BAZNAS kabupaten/kota berwenang mengumpulkan zakat melalui UPZ atau secara langsung.
- c. Ketentuan tentang amil BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Maka dari itu, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tangerang Selatan hanya bisa dilakukan di daerah Tangerang Selatan saja.

BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat kota (Subhan, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

BAZNAS Tangerang Selatan membagi beberapa bidang dalam menjalankan programnya. (Baznas, 2024):

a. Bidang Ekonomi/Kemanusiaan

Dalam bidang ini, BAZNAS memberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, seperti sembako dan uang tunai. Selain bantuan yang bersifat konsumtif, terdapat juga bantuan yang bersifat produktif, yaitu dengan memberikan modal kepada mustahik yang mengajukan pembiayaan.

b. Bidang Pendidikan dan Dakwah

Program di bidang pendidikan terdiri dari program-program yang meliputi pemberian beasiswa kepada beberapa golongan, serta bantuan untuk para guru atau pembangunan madrasah.

c. Bidang Kebencanaan

Program ini merupakan program untuk membantu para korban bencana alam. Selain itu, program ini berjalan melalui tiga subprogram, yakni penanganan kebencanaan melalui langkah rescue, relief, recovery, dan reconstruction; penanganan risiko bencana (PRB) melalui edukasi kebencanaan; dan kerelawanan melalui rekrutmen serta pelatihan relawan.

d. Bidang Kesehatan

Program ini berupa pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik, termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif, dan advokatif.

## **2. Strategi BAZNAS Tangerang Selatan Dalam Pengelolaan Zakat Produktif**



Dalam pengelolaan zakat, diperlukan transparansi pelaporan kinerja pengumpulan dan penyaluran secara berkala agar efektivitas pengelolaan zakat dapat terlaksana secara masif, terarah, dan terukur. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BAZNAS Tangerang Selatan, pengumpulan dana zakat pada tahun 2021 dan 2022 diperoleh sebagai berikut: (Subhan, 2022)

**Tabel 1. Penerimaan Zakat di BAZNAS TANGSEL**

Tahun	2022	2021
Penerimaan Zakat Mal Badan	1,671,956,923	1,757,284,292
Penerimaan Zakat Mal Perorangan	1,225,938,021	148,461,882
Penerimaan Zakat Perdagangan	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	7,615,000	15,282,500
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	5,954,448	4,168,571
Total	2,911,464,392	1,925,197,245

**Tabel 2. Penyaluran Zakat oleh BAZNAS TANGSEL**

Tahun	2022	2021
Penyaluran Zakat Fakir	500,431,000	203,300,000
Penyaluran Zakat Miskin	411,772,000	614,805,500
Penyaluran Zakat Amil	363,933,049	240,649,656
Penyaluran Zakat Muallaf	3,100,000	2,500,000
Penyaluran Zakat Riqab	-	-
Penyaluran Zakat Gharim	58,983,850	15,100,000
Penyaluran Zakat Fiisabilillah	355,977,000	423,740,000
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	9,400,000	7,980,000
Beban Penyusutan Aset Kelolaan	-	-

Zakat		
Total	1,703,596,899	1,508,075,156

Dari data yang di peroleh pada laporan keuangan BAZNAS (Subhan, 2022) dari jumlah penerimaan zakat di BAZNAS Tangerang Selatan, yang mencapai Rp2.911.464.392 pada 2022 dan Rp1.925.197.245 pada 2021, jumlah dana yang dikeluarkan untuk fakir dan miskin pada kedua tahun tersebut merupakan dana terbesar yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Tangerang Selatan. Walaupun dana yang dikeluarkan sudah banyak untuk mustahik dari golongan fakir dan miskin, hal tersebut belum cukup untuk upaya pengentasan kemiskinan di Tangerang Selatan. Diperlukan juga strategi dalam penyalurannya agar zakat produktif dapat memberikan dampak positif terhadap kemiskinan yang dialami mustahik.

Strategi BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif cukup beragam. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Dr. Ahmad Rifa'i, M.A., selaku Wakil Ketua 2 BAZNAS Tangerang Selatan (Wawancara Pribadi, 21 November 2024), beliau menjelaskan beberapa strategi BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif di wilayah Tangerang Selatan beserta tantangan-tantangannya. Hal tersebut kami rangkum dalam beberapa poin berikut:

### **1. Strategi BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif:**

- a. Memberikan modal kepada para pedagang yang kekurangan modal  
Bagi para mustahik yang kekurangan modal, bisa mengajukan tambahan modal dengan cara mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan yang diberikan BAZNAS Tangerang Selatan.

Persyaratan permohonan bantuan terdiri dari : Fotocopy KTP dan KK yang berdomisili Tangerang Selatan, surat keterangan kelurahan, mengisi formulir permohonan bantuan, dan surat rekomendasi UPZ kecamatan (BAZNAS, 2024b)

- b. Memberikan dana stimulan kepada para pedagang kecil  
Dana stimulan berupa modal individu dalam jumlah kecil, yaitu sebesar Rp500.000, agar mereka dapat mempertahankan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Program ini bukan ditujukan untuk pemberdayaan berskala besar.
- c. Mengadakan program usaha BAZNAS, seperti *Z Chicken*, dengan memberikan alat dan bahan kepada orang yang mendapatkan modal dari BAZNAS. Selain itu, ada juga *Z Coffee* yang biasanya berada di kawasan kampus, di mana BAZNAS memberikan modal kepada individu yang dipercaya untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu ada usaha lain yaitu *Z Mart* yang menyediakan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat.
- d. Dalam penyaluran dana modal, BAZNAS memiliki standar pendapatan yang disebut *Haddu Kifayah*, yaitu batas pendapatan di bawah Rp4 juta. Jika seseorang memiliki pendapatan di bawah Rp4 juta, maka orang tersebut berhak mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS.
- e. Melakukan evaluasi pendampingan bagi pengusaha yang pernah mendapatkan bantuan modal. Jika usaha mereka tetap berjalan, mereka berhak mendapatkan bantuan kembali, dengan ketentuan satu kali bantuan modal dalam satu tahun. Hal ini termasuk dalam program Sumber Hayati. Selain itu, untuk dapat mengajukan bantuan modal kembali, pengusaha diwajibkan berinfak setiap bulan.
- f. BAZNAS juga akan membuat program *Santri Preneur*. Program ini dirancang untuk melatih dan membiayai santri yang berbakat

dalam bidang usaha. Namun, usaha tersebut akan dilakukan secara berkelompok, dengan syarat kelompok tersebut sudah memiliki usaha sebelumnya. Program ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

- g. Dalam mengelola zakat produktif, BAZNAS telah memisahkan dana program pemberdayaan dari dana keseluruhan. Dana tersebut diambil dari salah satu dari lima program utama BAZNAS, yaitu bidang ekonomi, dan kemudian dibagi lagi untuk program-program zakat produktif. Program-program tersebut meliputi bantuan modal kecil, bantuan usaha kecil, atau program D3 (dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan).

## **2. Produk Usaha yang Diluncurkan oleh Baznas**

### **a. Zcoffee**

ZCoffee adalah sebuah usaha minuman kopi modern yang mengusung konsep pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Biji kopi yang digunakan diperoleh langsung dari petani kopi binaan, sehingga mendukung kesejahteraan petani lokal. Seluruh proses, mulai dari pengolahan biji kopi, penggilingan, hingga penyajian oleh barista, dilakukan oleh mustahik yang telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS. Melalui ZCoffee, tidak hanya dihasilkan produk kopi berkualitas tinggi yang sesuai dengan tren kekinian, tetapi juga tercipta peluang pemberdayaan yang berkelanjutan bagi mustahik. Program ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan membuka akses pasar bagi para mustahik di ekosistem bisnis kopi (Baznas, 2024c).

### **b. Zchicken**

ZChicken adalah program pemberdayaan ekonomi yang dirancang oleh BAZNAS RI untuk mendukung mustahik di sektor kuliner melalui usaha ayam krispi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dengan menyediakan peluang usaha yang mudah dijalankan, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki potensi pasar kuliner yang besar. Inisiatif ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya, ZChicken diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi local (Baznas, 2024b).

c. ZMart

Program ZMart merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik melalui pengembangan warung atau toko kecil berskala mikro hingga kecil di wilayah perkotaan. Program ini dirancang untuk membantu mustahik dalam menghadapi tantangan persaingan dengan pasar ritel modern, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mereka agar lebih produktif dan berdaya saing. Dengan adanya ZMart, diharapkan usaha-usaha kecil ini dapat berkembang secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan urban. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi solusi inovatif untuk menciptakan kemandirian bagi mustahik di tengah dinamika pasar yang terus berkembang (Baznas, 2023).

### **3. Tantangan BAZNAS Dalam Mengelola Zakat Produktif**

#### **a. Membentuk Mentalitas Entrepreneur**

Salah satu tantangan utama adalah membangun mentalitas entrepreneur di kalangan mustahik. Banyak penerima bantuan yang tidak memiliki jiwa bisnis, sehingga ketika diberikan modal usaha, mereka sering kali mengalami kegagalan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang sulit diberikan solusi, karena berkaitan langsung dengan mentalitas yang dianut oleh para mustahik. Akibatnya, membentuk mentalitas entrepreneur dalam waktu yang singkat menjadi sulit. Oleh karena itu, salah satu fokus utama yang harus dilakukan adalah membangun mentalitas entrepreneur di kalangan mustahik. Baznas berupaya untuk tidak hanya memberikan modal, tetapi juga melatih penerima bantuan agar memiliki jiwa bisnis yang kuat, sehingga mereka dapat mengelola usaha dan berinovasi dengan baik.

#### **b. Pemberian Dana Stimulan**

Dana yang diberikan kepada mustahik biasanya hanya berupa dana stimulan yang tidak besar. Hal ini membuat penerima bantuan kesulitan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dana yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mustahik, karena modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha tidaklah sedikit. Selain itu, pedagang yang menerima modal sering kali tidak memiliki dana cadangan. Oleh karena itu, setiap mustahik yang kehabisan modal dapat mengajukan kembali permohonan modal kepada BAZNAS dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

#### **c. Fokus pada Zakat yang Bersifat Konsumtif**

BAZNAS sebenarnya lebih memfokuskan penyaluran dana pada

aspek zakat untuk kebutuhan konsumtif, sementara pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan masih relatif kecil. Hal ini menyebabkan penerima bantuan kembali bergantung pada dana zakat ketika bantuan yang diterima telah habis. Oleh karena itu, dana yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik perlu ditingkatkan.

d. Proses Jangka Panjang

Pemberdayaan ekonomi mustahik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, serupa dengan pendidikan. Keberhasilan program tidak dapat diukur dalam waktu singkat, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampaknya. Hal ini juga menjadi tantangan bagi BAZNAS dalam menentukan indikator kesuksesan program ekonomi mustahik. Dalam beberapa kasus, terdapat mustahik yang berhasil dalam usahanya, namun dalam beberapa tahun terakhir usahanya harus tutup akibat meningkatnya biaya produksi setiap tahun. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat memperoleh modal kembali dan tidak bisa melanjutkan usahanya.

e. Kurangnya SDM untuk Program Pelatihan

Penerima bantuan perlu dilatih untuk menghadapi risiko dalam berwirausaha. Tanpa pelatihan yang memadai, mereka mungkin tidak siap mengelola usaha dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Namun, dalam pelaksanaan program pelatihan ini, BAZNAS menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melatih dan mendampingi para mustahik. Hal ini menyulitkan BAZNAS dalam melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh para mustahik.

f. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Saat pemerintah menyusun APBD (Anggaran Pemerintah dan Belanja daerah) pemerintah sendiri sudah memiliki dana yang bisa

dikelola dan disalurkan (Kementrian Keuangan RI, 2017). Namun pada lembaga BAZNAS ketika hendak menyusun APBD, dana yang akan dikelola maupun disalurkan belum terkumpul sepenuhnya, sehingga BAZNAS perlu mengumpulkan dana terlebih dahulu agar dapat merealisasikan program-programnya.

g. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat

Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman keagamaan yang mendalam, minimnya edukasi dan sosialisasi, serta ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat akibat rendahnya transparansi. Selain itu, prioritas ekonomi individu sering kali lebih mendesak, sementara pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat masih terbatas. Stigma sosial yang menganggap bahwa zakat hanya untuk orang kaya juga turut berperan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan edukasi yang masif melalui media, kemudahan akses pembayaran digital, laporan keuangan yang transparan, kolaborasi dengan tokoh agama dan influencer, serta inisiatif lokal yang melibatkan masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kepercayaan, dan memaksimalkan potensi zakat produktif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Tantangan-tantangan yang dihadapi BAZNAS di lapangan menjadi hambatan tersendiri untuk dapat merealisasikan program-programnya. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi para mustahik diperlukan strategi dan juga pendekatan secara komprehensif seperti yang



sudah disebutkan sebelumnya agar hasilnya bisa dirasakan oleh mustahik secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat produktif sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Tangerang Selatan membagi programnya ke dalam beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, kebencanaan, dan kesehatan. Strategi-strategi yang diterapkan, seperti pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan jangka panjang, berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mustahik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti minimnya jiwa kewirausahaan penerima manfaat, keterbatasan dana, kurangnya fokus pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dan inovatif agar zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Arsyi Afdali, A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. I. (2021). Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2, 81–89. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318>
- Azis, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Penegentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 15, N(01), 151–158.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2023*. 50, 1–16.
- Baznas. (2023). *Lewat Program Zmart, BAZNAS Bantu Tingkatkan Penghasilan Widiyanti*. Baznas.Go.Id. <https://baznas.go.id/pendistribusian-show/lewat-program-zmart,-baznas-bantu-tingkatkan-penghasilan-widiyanti/623>

- BAZNAS. (2024a). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. 1–103.
- BAZNAS. (2024b). *Persyaratan Permohonan Bantuan*. Baznas RI.
- Baznas, H. (2024a). *BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN*. Baznas RI.
- Baznas, H. (2024b). *Berdayakan Mustahik, BAZNAS RI Luncurkan Scale Up ZChicken di Tangerang*. Baznas.Go.Id. [https://baznas.go.id/news-show/Berdayakan\\_Mustahik,\\_BAZNAS\\_RI\\_Luncurkan\\_Scale\\_Up\\_ZChicken\\_di\\_Tangerang/2402](https://baznas.go.id/news-show/Berdayakan_Mustahik,_BAZNAS_RI_Luncurkan_Scale_Up_ZChicken_di_Tangerang/2402)
- Baznas, H. (2024c). *Berdayakan Mustahik, BAZNAS RI Resmikan ZCoffee di UIN Sunan Kalijaga*. Baznas.Go.Id. [https://baznas.go.id/news-show/Berdayakan\\_Mustahik,\\_BAZNAS\\_RI\\_Resmikan\\_ZCoffee\\_di\\_UIN\\_Sunan\\_Kalijaga/2538](https://baznas.go.id/news-show/Berdayakan_Mustahik,_BAZNAS_RI_Resmikan_ZCoffee_di_UIN_Sunan_Kalijaga/2538)
- Baznas, H. (2024d). *Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintahan*. *Baznas RI*.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)*, 20, 20.
- Mega, T. B. (2023). *8 Golongan Penerima Zakat yang Penting untuk Diketahui*. 2023.
- Nasution, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia. JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Nazmi, L. nurdita. (2022). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., *Mi*, 5–24.
- Raihan, A. N., Anggraini, T., & Harahap, M. I. (2023). *Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)*. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 502–509. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.435>
- Ridwanto, R. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.784>
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2023). Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Subhan, M. (2022). *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangsel*.
- Susanty, & Malini, I. (2024). Peran Dan Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48.
- Wahyuningsih, T., Ni'matiRahmatika, A., & Ashlihah. (2020). Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 177–192. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810>